



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto Kode Pos 53114

Telepon (0281) 630700 Faksimile (0281) 634789

Laman: inspektorat.banyumaskab.go.id Pos-el: inspektorat@banyumaskab.go.id

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintahan Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini, dengan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

7. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
- 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
 - 8) hubungan kerja yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaianya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Maret 2025

Disahkan oleh
Bupati Banyumas,



Sadewo Tri Lastiono

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas,



Djoko Setyono, S.Sos., CGCAE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197002221990011002

**PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

1. PENDAHULUAN

- 1) Prinsip Dasar Pengawasan Intern adalah menjaga dan mengedepankan integritas, meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati, bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan, bekerja sesuai strategi, tujuan dan risiko organisasi, mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup, berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, berkomunikasi secara efektif, memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko, berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional;
- 2) Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 3) Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 4) Piagam Pengawasan Intern ini merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan juga alat ukur kepatuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas serta para auditor/PPUPD pada berbagai standar pengawasan yang berlaku.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas melalui Sekretaris Daerah;
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3) Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
 - a. Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah;
 - c. Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - d. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas;

- e. Auditor/PPUPD dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Inspektur Pembantu.
- 4) Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan independensi dan objektivitas dalam melaksanakan peran diluar kegiatan pengawasan intern dan proses pengamanannya di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - d. Pimpinan APIP dapat diberi peran dan tanggung jawab tambahan di luar tugas dan fungsi pengawasan intern dengan mekanisme pengendalian untuk membatasi pelemahan independensi dan objektivitas.

3. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Visi Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah “**Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera**”, yang akan diwujudkan melalui 6 misi, yaitu :

1) Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing SDM

Misi meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia mendukung terwujudnya Banyumas yang sejahtera. Misi ini didukung dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan bermutu serta terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik melalui peningkatan pelayanan kesehatan untuk semua, peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan kepemudaan agar masyarakat Banyumas menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkarakter maka masyarakat Banyumas perlu memiliki dan mengaktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius dalam kehidupan masyarakat sebagai jati diri. Selain itu pembentukan karakter yang unggul juga dapat dimiliki oleh pemuda melalui peningkatan peran dan daya saing pemuda, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah

Misi ini mengarah pada visi Banyumas yang produktif. Untuk mendukung Misi ini dilaksanakan dengan menggerakkan industri kerakyatan, pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor, pariwisata perdesaan, industri

kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM, didukung oleh peningkatan iklim investasi dan dunia usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas.

3) Meningkatnya ketahanan pangan

Banyumas yang sejahtera juga diwujudkan dengan meningkatnya ketahanan pangan. Misi ini mencakup upaya-upaya pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan dan pengembangan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah. Selain itu misi ini didukung dengan upaya untuk meningkatkan keterjangkauan dan keamanan pangan.

4) Meningkatnya pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan Banyumas yang adil, misi ini dilaksanakan melalui pemerataan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerataan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan pendekatan daya saing infrastruktur daerah serta pengembangan perdesaan, perkotaan, dan pusat pertumbuhan. Melalui upaya ini sumber daya daerah dikelola dengan bijak untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah, dan wilayah dapat berkembang sesuai potensi, peran dan fungsinya.

5) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berdaya saing

Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

6) Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Misi ini mendukung terwujudnya Banyumas yang sejahtera. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, meliputi peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati tanpa menunggu penugasan dari bupati/walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- h. pelaksanaan audit investigasi;
- i. penerbitan keterangan bebas temuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi ke luar Instansi Kabupaten;
- j. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Pemerintah Lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern termasuk mengajukan anggaran/revisi anggaran, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern dan mendapat kepastian alokasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun ekstern Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme SDM APIP, menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per SDM APIP, meningkatkan kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku serta peningkatan kapabilitas APIP;
- b. Melaksanakan program dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar dan penerapan kode etik oleh auditor;
- c. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- d. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- e. Melakukan layanan *advisory* dengan membuka klinik konsultasi dan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas pokok fungsi;
- f. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Banyumas.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- A. Tujuan Penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya ketataan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian intern dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan yang baik;
- d. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan;

- e. Terselenggaranya pengawasan terhadap personil (SDM) aparatur;
- f. Terselenggaranya audit kinerja organisasi, audit dengan tujuan tertentu dll.;
- g. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal);
- h. Terwujudnya koordinasi pengawasan daerah.

C. Lingkup

Ruang lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas meliputi jasa *assurance* dan konsultansi sebagai berikut:

- a. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Melakukan audit ketataan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- c. Melakukan audit kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian/*Govenance Risk and Compliance* (GRC) dari sasaran/program/kegiatan pada perangkat daerah maupun beberapa perangkat daerah terkait (lintas sektoral/lintas entitas);
- d. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta reviu RPJMD, Reviu RKA dan Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dan tugas reviu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- f. Pemberian layanan konsultasi dalam bentuk bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi, *coaching clinic* dan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas yang memberikan nilai tambah bagi Perangkat Daerah tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen. Layanan konsultasi dilaksanakan dengan praktik-praktik yang menjamin bahwa independensi dan objektivitas APIP tidak terciderai pada saat pemberian layanan konsultasi.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sedangkan PPUPD berpedoman pada Peraturan Asosiasi pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29-6083 Tahun 2022 tentang Rincian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

9. PERSYARATAN AUDITOR/PPUPD YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH

Persyaratan minimal auditor/PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor/PPUPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif serta tidak memiliki konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko, dan;
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PPUPD

- 1) Auditor/PPUPD dalam melaksanakan tugas pengawasan intern tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu independensi;
- 2) Auditor/PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Dalam rangka untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan, APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kabupaten/Kota yang lain, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lainnya, BPKP, Badan Kepegawaian Negara dan aparat pengawasan ekstern dan Aparat Penegak Hukum (APH);
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Perangkat Daerah
 - a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara pemberi jasa konsultasi dengan penerima jasa;

- b. Dalam setiap penugasan baik penugasan *assurance* maupun konsultansi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Oleh karena itu, Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- c. Setelah penugasan selesai dilaksanakan, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memberikan rekomendasi hasil pengawasan untuk area-area yang perlu diperbaiki sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Selanjutnya, perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi hasil pengawasan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB):

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

4) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kementerian Dalam Negeri

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan audiensi dan konsultansi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mengajukan/mengusulkan pembinaan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas PPUPD.

5) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
 - 2) Sosialisasi SPIP
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP

- 4) Pembimbingan dan konsultansi SPIP
 - 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi mitra BPKP dalam Peningkatan Kapabilitas APIP;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas harus menggunakan peraturan-peraturan terkait jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- 6) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Aparat Pengawasan Ekstern
- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan APIP Pusat/Daerah;
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
- 7) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang Lain
- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan audiensi dan studi komparatif atas pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP pada Kabupaten/Kota yang lain.
- 8) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Inspektorat Jendral Kementerian
- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan kerjasama di bidang pengawasan;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan pembahasan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 9) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Melakukan audiensi dan konsultansi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, workshop, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum bersama APIP se-Jawa Tengah;
- g. Melakukan kerjasama audit dalam hal menjaga independensi dan obyektivitas pengawasan.

10) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Badan Kepegawaian Negara

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melakukan koordinasi dan konsultansi dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di bidang kepegawaian;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas mengajukan/mengusulkan pembinaan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Auditor Kepegawaian.

11) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

- a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati;
- b. Memberi keterangan ahli terkait dengan poin a;
- c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi sesuai Nota Kesepahaman APIP dan APH.

12. PENILAIAN BERKALA

Pengawasan oleh Tim Manajemen Pemerintah Daerah:

- 1) Menajemen Pemerintah Daerah melakukan pengawasan (*Management Oversight*) terhadap pelaksanaan kegiatan APIP;
- 2) Tujuan *Management Oversight* adalah untuk membangun proses dalam Pemerintah Daerah yang melibatkan Pimpinan Daerah untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil kegiatan APIP guna menguatkan independensi dan meningkatkan dukungan terhadap APIP dalam melaksanakan pengawasan intern;
- 3) Praktik Pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP dilakukan oleh Tim Pengawasan Manajemen Pemerintah Daerah dan menyampaikan Laporan kepada Bupati.

Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan APIP

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus mengevaluasi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini agar tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil Penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Banyumas.

- c. Aktivitas pengawasan dan pemberian dukungan terhadap APIP dilakukan oleh Manajemen Pemerintah Daerah yang merupakan pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP (*Management Oversight*);
- d. Praktik pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP ini dilakukan oleh Tim Manajemen Organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk secara formal sesuai kebutuhan Bupati;
- e. Tim Pengawasan oleh pihak manajemen terhadap APIP harus independen dan bertindak obyektif dalam tugasnya;
- f. Tujuan *Management Oversight* adalah untuk membangun proses dalam Pemerintah Daerah yang melibatkan Pimpinan Daerah untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil kegiatan APIP guna menguatkan independensi dan meningkatkan dukungan terhadap APIP serta memperluas ruang lingkup pengawasan intern.
- g. Tim Pengawasan dari jajaran manajemen tersebut mempunyai tugas:
 1. Melakukan koordinasi dengan APIP maupun Bupati;
 2. Mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil kegiatan APIP untuk menguatkan Independensi serta memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan;
 3. Meminta penjelasan kepada APIP tentang penerapan piagam pengawasan intern, penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas APIP;
 4. Menyusun dan mengkomunikasikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen atas kegiatan APIP kepada Bupati.

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Maret 2025

Disahkan oleh
Bupati Banyumas,



Sadewo Tri Lastiono

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas,



Djoko Setyono, S.Sos., CGCAE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197002221990011002